



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Tanggulangin No.03 Surabaya 60262
Telepon : 031-5673571
Laman : bawaslujatim@gmail.com

Nomor : 0290/K.JI/PM.07/VII/2019 Surabaya, 04 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu Provinsi Jawa Timur** terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
di -

JAKARTA PUSAT

| | |
|---------------|----------------------------------|
| DITERIMA DARI | Bawaslu |
| NOMOR | 37.13.19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Jumat |
| TANGGAL | : 5 Juli 2019 |
| JAM | : 16.47 WIB |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai terdapat di dalam berkas keterangan tertulis ini, yaitu :

- A.1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (Nomor Register Perkara 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Nomor Register Perkara 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.3. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Nomor Register Perkara 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.4. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Golongan Karya (Nomor Register Perkara 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.5. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Nasional Demokrat (Nomor Register Perkara 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.6. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.7. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.8. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Register Perkara 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- A.9. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (Nomor Register Perkara 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.10. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Nomor Register Perkara 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.11. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrat (Nomor Register Perkara 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,



MOH. AMIN, M.Pd.I

ANGGOTA,

TOTOK HARYONO, S.H

ANGGOTA,

KANG KUNAIFI, S.H., M.H

ANGGOTA,

PURNOMO SATRIYO P. S.H., M.H

ANGGOTA,

MUH. TKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag

ANGGOTA,

EKA RAHMAWATI, S.Sos

ANGGOTA,

NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si

ASLI

A.10

Keterangan Tertulis

Permohonan

Partai Hati Nurani Rakyat

(Nomor Register Perkara 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| DITERIMA DARI | Bawastu |
| NOMOR | 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Jumat |
| TANGGAL | : 5 Juli 2019 |
| JAM | : 16.47 WIB |

A.10. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Nomor Register Perkara 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.10.a.1 DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 5

1. Bahwa tentang dalil pemohon pada pokok permohonan pada romawi IV huruf a, b dan c pemohon mempersoalkan selisih hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dapil V (lima) meliputi Kecamatan Kamal, Labang, Tragah dan Kwanyar mengenai perolehan suara internal partai Hanura antara calon nomor urut 2 atas nama H. Subaidi dengan calon nomor urut 4 saudara dr. Achmad Fauzan Rachman, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Tabel 1.1. Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V

| Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| No | Nama Calon | Perolehan Suara | | | | Total Suara |
| | | Kamal | Kwanyar | Labang | Tragah | |
| | | DA-1 (Bukti PK-16.26.175) | DA-1 (Bukti PK-16.26.144) | DA-1 (Bukti PK-16.26.138) | DA-1 (Bukti PK-16.26.176) | |
| | Suara parpol | 272 | 9 | 94 | 19 | 394 |
| 1 | Holilih | 134 | 47 | 216 | 30 | 427 |
| 2 | H. Subaidi | 3.530 | 1087 | 731 | 160 | 5.508 |
| 3 | Hj. Siti Fatiyah Rachman | 80 | 2 | 36 | 1 | 119 |
| 4 | dr. Achmad Fauzan Rachman | 4.061 | 565 | 277 | 401 | 5.304 |
| 5 | Maulidiya Wahidatin | 8 | 1 | 34 | 2 | 45 |
| 6 | Abdul Qodir, S.pd | 8 | 2 | 25 | 0 | 35 |
| 7 | Yulianti | 15 | 87 | 2 | 0 | 104 |
| 8 | Mat Soleh, SE | 5 | 134 | 2 | 2.698 | 2.839 |
| | | 8.113 | 1.934 | 1.417 | 3.311 | 14.775 |

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, total perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan dapil V (lima), H. Subaidi (Pihak terkait) sebanyak 5.508 suara sedangkan perolehan suara dr. Achmad Fauzan Rachman sebanyak 5.304 suara.

2. **Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf d, tentang dugaan terjadinya perubahan suara pada saudara dr. Achmad Fauzan Rachman dan suara pihak terkait (H. Subaidi) pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten/KPU Bangkalan, Bawaslu Bangkalan memberi keterangan bahwa:**

Berdasarkan hasil pengawasan melekat pada tanggal 2-3 Mei 2019 dilakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten di halaman KPU Bangkalan. Saksi dari partai pemohon turut hadir selama pelaksanaan rekapitulasi atas nama Mahmudi SE. Pada proses rekapitulasi, saksi mandat partai pemohon tidak pernah mengajukan protes maupun keberatan yang dituangkan dalam DB-2. **(BUKTI PK-16.26.17)**

KPU Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Bangkalan. Pada saat dilakukan pembetulan dengan melihat C1 Hologram Pemilihan DPRD Kabupaten di dalam kotak suara. Di dalam kotak suara tidak ditemukan C1 berhologram DPRD Kabupaten di 13 TPS Desa Gili Timur. **(BUKTI PK-16.26.177)**

3. **Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada huruf e, poin 1 dan 2 tentang rekomendasi Bawaslu Bangkalan yang dikeluarkan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:**

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Bangkalan nomor: 072/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/1V/2019. Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Muhammad Yakup, SH., MH., dengan nomor 013/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 pada tanggal 1 Mei 2019. **(BUKTI PK-16.26.177 dan BUKTI PK-16.26.178)**

4. **Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf e, poin 3 dan 4 tentang pemohon menduga formulir C1 di seluruh TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal hilang serta formulir C1 milik Bawaslu Bangkalan adalah fotocopy dan penuh dengan coretan. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:**

Bahwa pada saat KPU Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Bangkalan dengan nomor 072/K.BAWASLU-PR0V.JI-01/PM.05.02/1V/2019, tidak ditemukan formulir C1 berhologram di 13 TPS dari 16 TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Terkait formulir C1 yang dimiliki Bawaslu Bangkalan berasal dari hasil pengawasan PTPS yang bertugas di Desa Gili Timur pada tanggal 17 April 2019. (BUKTI PK-16.26.177 dan BUKTI PK-16.26.179)

5. **Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf e, poin 5 dan 6, tentang pemohon menduga terjadi perubahan C1 hologram di 16 TPS Desa Gili Timur Kecamatan Kamal dilakukan oleh PPS setempat serta hal tersebut menurut pemohon diperkuat dengan keterangan PPK Kecamatan Kamal. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:**

Bahwa Bawaslu Bangkalan telah menerima laporan dr. Achmad Fauzan Rachman dengan nomor laporan 020/LP/PL/Kab/16.10/V/2019 pada tanggal 3 Mei 2019. Bawaslu Bangkalan menindaklanjuti laporan tersebut bersama Gakkumdu Bangkalan. Gakkumdu Bangkalan melalui pembahasan tahap dua bahwa laporan dr. Achmad Fauzan Rachman dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 554 jo 534, Pasal 554 jo 504, Pasal 554 jo 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (BUKTI PK-16.26.180 dan BUKTI PK-16.26.181)

6. **Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada huruf e, poin 7, 8 dan 9 saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kamal pemohon menduga C1 berhologram sudah banyak coretan dan isinya berbeda dengan seluruh formulir C1 asli yang dimiliki oleh semua saksi tiap-tiap**

partai politik. Sehingga, pemohon menduga terjadi penambahan suara milik H. Subaidi dan pengurangan suara milik dr. Achmad Fauzan Rachman di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Panwascam Kamal selama proses pembacaan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kamal khususnya Desa Gili Timur terdapat interupsi dari saksi partai Hanura yang keberatan saat rekapitulasi suara Desa Gili Timur, terdapat perbedaan formulir C1 yang dipegang oleh saksi parpol, Panwascam dengan C1 yang dimiliki PPK Kecamatan Kamal. (BUKTI PK-16.26.10)

7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan huruf e, poin 11, tentang dugaan rekayasa bukti formulir C1 yang dilaporkan kepada Bawaslu Bangkalan oleh saudara Muhammad Yakup yang juga merupakan sekretaris PPS Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal. Bawaslu Bangkalan memberi keterangan:

Bahwa Bawaslu Bangkalan telah menerima laporan dr. Achmad Fauzan Rachman Pada tanggal 6 Mei 2019, dengan nomor register 023/LP/PL/Kab/16.10/V/2019. Terkait laporan tersebut Bawaslu Bangkalan telah melakukan pemeriksaan bukti, Bawaslu Bangkalan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik tersebut kepada KPU Bangkalan untuk ditindaklanjuti dengan nomor surat 095/K.BAWASLU-PROV.JI.01/PM.05.02/V/2019. (BUKTI PK-16.26.182 dan BUKTI PK-16.26.183)

8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan huruf f, tentang terjadi kecurangan dan pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan massif berupa penggelembungan suara H. Subaidi (pihak terakit) serta penghilangan suara dr. Achmad Fauzan Rachman yang diduga melibatkan pihak terkait, perangkat desa, dan penyelenggara pemilu. Maka, Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan:

Bahwa Bawaslu Bangkalan beserta jajaran Panwascam Kecamatan Kamal, Pengawas Desa Gili Timur dan Pengawas TPS di Desa Gili Timur sudah melakukan pengawasan melekat. Tugas tersebut dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Berdasarkan temuan dan laporan, Bawaslu Bangkalan dan jajaran telah menindaklanjuti.

(BUKTI PK-16.26.17), (BUKTI PK-16.26.177), (BUKTI PK-16.26.178),
(BUKTI PK-16.26.179), (BUKTI PK-16.26.180), (BUKTI PK-16.26.181),
(BUKTI PK-16.26.182), (BUKTI PK-16.26.183), (BUKTI PK-16.26.184)